



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
KECAMATAN GODONG
DESA JATILOR

Jl. Raya Purwodadi-Semarang Km. 13 Jatilor Kode Pos 58162
Website : www.desajatilor.grobogan.go.id e-mail : jatilor@grobogan.go.id

KEPALA DESA JATILOR
KABUPATEN GROBOGAN

PERATURAN DESA JATILOR
NOMOR 5 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA)
DESA JATILOR TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA JATILOR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan rencana pembangunan di Desa Jatilor Tahun 2020 dan agar pelaksanaannya dapat terencana, terarah, terpadu dan berkesinambungan serta guna memberikan pedoman dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDesa) Tahun Anggaran 2020, perlu ditetapkan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2020;
- b. bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 5);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 8);
 13. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Di Desa dan Keputusan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2015 Nomor 8);
 14. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 18 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa dan Pelaksanaan Pembangunan Desa di Kabupaten Grobogan (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2015 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 3

Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 18 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa dan Pelaksanaan Pembangunan Desa di Kabupaten Grobogan (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2019 Nomor 3);

15. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 35 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 35);
16. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Pedoman Penataan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 43);
17. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 60 Tahun 2017 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2017 Nomor 30);
18. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 23 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Grobogan (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2019 Nomor 23);
19. Peraturan Desa Jatilor Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Jatilor Tahun 2017 Nomor 4);
20. Peraturan Desa Jatilor Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Desa Jatilor Tahun 2018 Nomor 4);
21. Peraturan Desa Jatilor Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Desa Jatilor Tahun 2019-2025 (Lembaran Desa Jatilor Tahun 2019 Nomor 2);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JATILOR
dan
KEPALA DESA JATILOR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DESA (RKP DESA) DESA JATILOR TAHUN
2020

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Jatilor Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan.
2. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan dibidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

6. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
7. Musyawarah Desa yang selanjutnya disebut Musdes adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
8. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut Musrenbangdes adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan dan kebutuhan pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDDesa, adalah rencana keuangan tahunan Desa.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
11. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
12. Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah.

BAB II
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP Desa)

Pasal 2

- (1) RKP Desa Jatilor Tahun 2020 adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 2019-2020.
- (2) RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai jangka waktu pelaksanaan terhitung sejak 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020.

Pasal 3

- (1) RKP Desa Jatilor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan pedoman bagi Pemerintah Desa dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Jatilor Tahun Anggaran 2020.
- (2) RKP Desa Jatilor Tahun 2020 merupakan acuan dan pedoman dalam penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa.

Pasal 4

Sistematika RKP Desa Tahun 2020 disusun sebagai berikut:

- a. BAB I : PENDAHULUAN
- b. BAB II : ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA
- c. BAB III : EVALUASI PELAKSANAAN RKP DESA TAHUN SEBELUMNYA
- d. BAB IV : RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA
- e. BAB V : PENUTUP

Pasal 5

RKP Desa Tahun 2020 berikut matriknya sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Jatilor.

Ditetapkan di Jatilor
pada tanggal 2 September 2019

KEPALA DESA JATILOR,

Cap ttd

PURWADI

Diundangkan di Jatilor
pada tanggal 2 September 2019

Plt. SEKRETARIS DESA JATILOR,

Cap ttd

SUPARWAN

LEMBARAN DESA JATILOR TAHUN 2019 NOMOR 5

Salinan sesuai aslinya
KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN
DESA JATILOR


SUWARTOYO



Lampiran Peraturan Desa Jatilor
Nomor : 5 Tahun 2019
Tanggal : 2 September 2019

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA) DESA JATILOR TAHUN 2020



PEMERINTAH DESA JATILOR KECAMATAN GODONG
KABUPATEN GROBOGAN
TAHUN 2019



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) atau disebut juga Rencana Pembangunan Tahunan Desa merupakan suatu Dokumen perencanaan pembangunan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. RKP Desa merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, yang memuat prioritas program, kegiatan dan anggaran pembangunan desa, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah Desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat, yang selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDesa). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan ruang yang cukup dan membawa perubahan paradigma pemerintahan yang mendasar dari sentralisasi menjadi desentralisasi kepada Pemerintah Desa untuk lebih mengoptimalkan kondisi kewilayahan, Sumber Daya Manusia (SDM), Sumber Daya Alam (SDA) dan potensi sumber pendapatan yang ada dalam menyusun perencanaan pembangunannya. Proses penyusunan RKP Desa Jatilor berdasarkan pada proses penjaringan aspirasi yang diformulasikan melalui forum Musyawarah Perencanaan



Pembangunan yang dimulai dari Musyawarah Desa, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) serta memperhatikan Hasil evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada tahun sebelumnya yang selanjutnya disinergikan dengan Prioritas Pembangunan Pemerintah Kabupaten Grobogan.

Disamping itu, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa juga mengamanatkan bahwa RKP Desa merupakan pedoman dalam penyusunan RAPBDesa dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan pemerintahan sehingga RKP Desa sebagai dokumen perencanaan operasional tahunan menjadi pedoman dalam penyusunan RAPBDesa.

Sebagai dokumen resmi desa, RKP Desa Jatilor Tahun 2020 mempunyai kedudukan yang strategis untuk menjembatani antara perencanaan dan penganggaran Tahunan. RKP Desa Jatilor Tahun 2020 berfungsi sebagai penjabaran RPJM Desa Tahun 2019-2025, khususnya pelaksanaan tahun kedua dalam rencana operasional program prioritas desa.

Seiring dengan lahirnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa dan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 18 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa dan Pelaksanaan Pembangunan Desa di Kabupaten Grobogan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan



Bupati Grobogan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 18 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa dan Pelaksanaan Pembangunan Desa di Kabupaten Grobogan, maka penyusunan RKP Desa Jatilor Tahun 2020 disusun dengan Peraturan Desa.

1.2. Dasar Hukum

Peraturan Perundang-undangan yang dijadikan dasar hukum dan pedoman pelaksanaan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Jatilor Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik



- Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- e. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- f. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019



- Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
- j. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);



- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156);
- m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- n. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 5);
- o. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 18 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa dan Pelaksanaan Pembangunan Desa di Kabupaten Grobogan (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2015 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 18 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa dan Pelaksanaan Pembangunan Desa di Kabupaten Grobogan (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2019 Nomor 3);
- p. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 60 Tahun 2017 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2017 Nomor 30);



- q. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 23 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2019 Nomor 23);
- r. Peraturan Desa Jatilor Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Jatilor Tahun 2017 Nomor 4);
- s. Peraturan Desa Jatilor Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Desa Jatilor Tahun 2018 Nomor 4);
- t. Peraturan Desa Jatilor Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Desa Jatilor Tahun 2019-2025 (Lembaran Desa Jatilor Tahun 2019 Nomor 2).



1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Jatilor Tahun 2020 adalah sebagai pedoman dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Dalam penetapannya dilakukan bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa.

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Jatilor Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

1. Merumuskan kebijakan prioritas pembangunan desa dalam jangka waktu 1 (satu) tahun;



2. Merumuskan rencana kegiatan penyelenggaraan bidang Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat yang berisi prioritas program dan kegiatan yang didanai dari pagu indikatif desa, pendapatan asli desa, swadaya masyarakat, bantuan keuangan dari pihak ketiga dan bantuan keuangan dari pemerintah daerah.





BAB II

ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

Keuangan Desa merupakan semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Pengelolaan keuangan desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa. Agar pengelolaan keuangan desa lebih mencerminkan keberpihakan kepada kebutuhan masyarakat dan sesuai peraturan perundang-undangan, maka harus dikelola secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Agar kebijakan pengelolaan keuangan desa sesuai amanah peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, serta untuk mencerminkan keberpihakan terhadap kebutuhan riil masyarakat, setiap tahunnya Pemerintah Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) secara partisipatif dan transparan dengan proses penyusunannya dimulai dari konsultasi publik dan rapat umum BPD untuk penetapannya. APBDesa didalamnya memuat pendapatan, belanja dan



pendanaan yang pengelolaannya dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun bersangkutan.

2.1. Pendapatan Desa

Pendapatan desa sebagaimana meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Perkiraan pendapatan desa disusun berdasarkan asumsi realisasi pendapatan desa tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang menjadi sumber Pendapatan Asli Desa, Pendapatan Dana Transfer yang meliputi : Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten, Alokasi Dana Desa (ADD), Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Kabupaten, serta Pendapatan Lain-lain yang terdiri dari Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga serta Lain-lain Pendapatan Desa yang sah.

Asumsi Pendapatan Desa Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp 2.715.900.200,- (Dua milyar tujuh ratus lima belas juta sembilan ratus ribu dua ratus rupiah) yang bersumber dari :

No	Uraian Pendapatan	Jumlah (Rp)
1.1	Pendapatan Asli Desa	1.290.175.000
1.1.01	Hasil Usaha Desa	0



1.1.02	Hasil Asset Desa	1.290.175.000
1.1.03	Lain-lain Pendapatan Asli Desa yg sah	0
1.2	Pendapatan Transfer	1.415.725.200
1.2.01	Dana Desa	1.000.000.000
1.2.02	Bagi Hasil Pajak & Retibusi Kabupaten	28.167.700
1.2.03	Alokasi Dana Desa	332.557.500
1.2.04	Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi	55.000.000
1.2.05	Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten	0
1.3	Pendapatan Lain-lain	10.000.000
1.3.04	Bunga Bank	10.000.000
JUMLAH PENDAPATAN		2.715.900.200

2.2. Belanja Desa

Belanja desa merupakan perkiraan maksimal pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam satu tahun anggaran. Belanja Desa disusun dengan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan.

Komposisi rencana penggunaan dana diatur dengan ketentuan:

- Paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja desa yang digunakan untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan Desa (termasuk belanja operasional Pemerintah Desa dan insentif rukun tetangga dan rukun warga), pelaksanaan



Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan

- Paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Desa untuk mendanai :
 - a. penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa, sekretaris desa dan perangkat desa lainnya;
 - b. tunjangan dan Operasional Badan Permusyawaratan Desa.

Adapun asumsi Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut :

No	Uraian Belanja	Jumlah
1.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1.004.680.220
a.	Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan tetap, tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	928.020.520
b.	Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa	16.898.700
c.	Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	2.400.000
d.	Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	42.361.000
e.	Sub Bidang Pertanahan	15.000.000
2.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	1.512.900.000
a.	Sub Bidang Pendidikan	171.200.000
b.	Sub Bidang Kesehatan	37.200.000
c.	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.204.500.000
d.	Sub Bidang Kawasan Pemukiman	100.000.000



3.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	123.900.000
a.	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat	10.000.000
b.	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	81.200.000
c.	Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga	10.000.000
d.	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	22.700.000
4.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	29.400.000
a.	Sub Bidang pertanian, peternakan	14.400.000
b.	Sub Bidang peningkatan kapasitas aparatur desa	15.000.000
5.	Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak	25.019.980
a.	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	19.980
b.	Sub Bidang Keadaan Darurat	25.000.000
Jumlah Belanja		2.695.900.200

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Pendapatan-Belanja terdapat Surplus sebesar Rp 20.000.000,- yang akan digunakan untuk menutup kekurangan Pos pembiayaan.

2.3. Pembiayaan Desa

Pembiayaan desa sebagaimana dimaksud meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Asumsi sementara penerimaan pembiayaan adalah SILPA (Sisa lebih perhitungan Tahun Anggaran sebelumnya) sejumlah Rp 0,-



Sedangkan Asumsi sementara pengeluaran pembiayaan dianggarkan Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang digunakan untuk Penyertaan Modal Desa pada BUMDes LOKA MUKTI.

Dari keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa Penerimaan pembiayaan-pengeluaran pembiayaan terdapat defisit anggaran sejumlah Rp 20.000.000,-

Anggaran tersebut diambilkan dari surplus pendapatan-belanja desa.





BAB III

EVALUASI PELAKSANAAN RKP DESA TAHUN SEBELUMNYA

3.1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Dalam bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pemerintah Desa Jatilor Tahun Anggaran 2018 mengalokasikan anggaran sebesar Rp 1.216.936.071,-. Selanjutnya rincian dan penjelasan dari program kerja dan pelaksanaan kegiatan bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah sebagai berikut :

1. Program Kerja

Program kerja dari kegiatan ini diarahkan untuk menciptakan kelancaraan pelaksanaan bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dikelompokkan menjadi kegiatan sebagai berikut :

- 1) Pembayaran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- 2) Pembayaran Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- 3) Pembayaran iuran jaminan kesehatan;
- 4) Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran Operasional Pemerintah Desa;
- 5) Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Operasional Pemerintah Desa;
- 6) Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran Operasional BPD;



- 7) Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan untuk pembayaran Insentif RT/RW;
- 8) Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan untuk pembayaran Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- 9) Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan untuk pembayaran Insentif Penjabat Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa;
- 10) Pendataan Desa;
- 11) Penyusunan Tata Ruang Desa;
- 12) Penyelenggaraan musyawarah Desa;
- 13) Pengelolaan informasi Desa;
- 14) Penyelenggaraan perencanaan Desa;
- 15) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kantor Desa; dan
- 16) Pengisian Jabatan Kepala Desa.

2. Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan program kegiatan di Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang diarahkan untuk mewujudkan misi Pemerintah Desa Jatilor yang kelima, yaitu *“Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) berdasarkan demokratisasi, transparansi, penegakan hukum, berkeadilan, kesetaraan gender dan mengutamakan pelayanan kepada masyarakat”* maka pada tahun 2018 telah dialokasi anggaran sebesar Rp 1.216.936.071,- dapat dilaksanakan atau direalisasikan sebesar Rp 1.196.766.071,- atau mencapai 98,34%.



Selanjutnya rincian dan uraian dari pelaksanaan kegiatan dibidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah sebagai berikut :

1) Pembayaran penghasilan tetap Perangkat Desa

Program ini dilaksanakan untuk membayar Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebanyak 11 orang selama 12 bulan, program ini dialokasikan anggaran sejumlah Rp 182.460.000,- yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) dan terealisasi sejumlah Rp 182.460.000,- atau mencapai 100%.

2) Pembayaran Tunjangan Perangkat Desa

Program ini dilaksanakan untuk membayar Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebanyak 11 orang selama 12 bulan dengan alokasi anggaran sejumlah Rp 52.800.000,- yang bersumber dari Alokasi Dana Desa, dan terealisasi sejumlah Rp 52.800.000,- atau mencapai 100%.

3) Pembayaran iuran jaminan kesehatan

Program ini dilaksanakan untuk membayar Iuran Jaminan Kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebanyak 11 orang selama 12 bulan yang merupakan pelaksanaan kebijakan Pemerintah dengan program BPJS dengan pola pembayaran 3% (tiga per seratus) yang



dibebankan pada pemberi kerja (dalam hal ini Pemerintah Desa) dengan alokasi anggaran sejumlah Rp 6.177.600,- yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa, dan terealisasi sejumlah 6.177.600,- atau mencapai 100%.

4) Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran Operasional Pemerintah Desa

Program Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran Operasional Pemerintah Desa diarahkan untuk mendukung pelaksanaan administrasi perkantoran yang berdayaguna dan berhasilguna dengan alokasi anggaran sebesar Rp 120.507.471,- dan terealisasi sebesar Rp 120.167.471,- atau mencapai 99,71% dengan uraian kegiatan sebagai berikut :

(1) Tersedianya Jasa Administrasi Perkantoran Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa dengan realisasi sebesar Rp 116.800.471,- dari target anggaran sejumlah Rp 116.460.471,- atau mencapai 99,70% yang meliputi penyediaan :

- a. Alat Tulis Kantor;
- b. Benda Pos;
- c. Pemeliharaan alat dan perlengkapan kantor;
- d. Cetak/Penggandaan;
- e. Penjilidan;
- f. Makanan dan minuman Rapat;



- g. Pakaian dinas;
 - h. Perjalanan Dinas;
 - i. Pajak Bumi dan Bangunan;
 - j. Jasa Rekening listrik;
 - k. Surat Kabar; dan
 - l. Pengisian ulang alat pemadam kebakaran.
- (2) Tersedianya Jasa Administrasi Perkantoran Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) dengan realisasi sejumlah Rp 647.000,- dari target anggaran Rp 647.000,- atau mencapai 100%, kegiatan:
- a. Alat Tulis Kantor Pemerintah Desa;
- (3) Tersedianya Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran Operasional Penyusunan Peraturan di Desa yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa dengan realisasi sejumlah Rp 2.520.000,- dari alokasi anggaran Rp 2.520.000,- atau mencapai 100% dengan kegiatan terlaksananya Makanan dan minuman rapat tim penyusun peraturan di desa.
- (4) Tersedianya Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran Operasional Penyusunan LPPD AMJ yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa dengan realisasi sejumlah Rp 540.000,- dari alokasi anggaran Rp 540.000,- atau mencapai 100% dengan kegiatan terlaksananya :
- a. Cetak/penggandaan



- b. Penjilidan LPPD, LKPD AMJ; dan
- c. Makanan dan minuman rapat tim penyusun.

5) Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Operasional
Pemerintah Desa

Program Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Operasional Pemerintah Desa diarahkan untuk mendukung pelaksanaan administrasi keuangan perkantoran yang berdayaguna dan berhasilguna dengan alokasi anggaran sebesar Rp 78.555.500,- dan terealisasi sebesar Rp 78.555.500,- atau mencapai 100% dengan uraian kegiatan sebagai berikut :

- (1) Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa dengan realisasi sebesar Rp 24.840.000,- dari target anggaran sejumlah Rp 24.840.000,- atau mencapai 100% yang meliputi kegiatan Honorarium/Upah Bulanan Pengelola Keuangan Desa yang terdiri dari PPKPKD, Koordinator PTPKD, PTPKD, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran.
- (2) Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Kabupaten dengan target anggaran Rp 4.269.000,- dan terealisasi sebesar Rp



- 4.269.000,- atau mencapai 100% dengan wujud kegiatan untuk membiayai Honorarium/Upah Bulanan Tim Percepatan Pelunasan PBB Tahun 2018.
- (3) Tersedianya Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penunjang Pendapatan Desa yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa dengan target anggaran Rp 20.127.500,- dan terealisasi sebesar Rp 20.127.500,- atau mencapai 100% dengan kegiatan mendukung Panitia Pelaksana dan Pengawas Sewa/Lelang Tanah Kas Desa Tahun 2018.
- (4) Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan Penunjang Peraturan di Desa yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa dengan target anggaran Rp 6.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp 6.000.000,- atau mencapai 100% dengan kegiatan mendukung Honorarium/Uang Harian Rapat Tim Penyusun Peraturan di Desa.
- (5) Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan Kegiatan Pelaporan Desa yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa dengan target anggaran Rp 1.419.000,- dan terealisasi sebesar Rp 1.419.000,- atau mencapai 100% dengan kegiatan mendukung penyusunan Laporan Desa yang meliputi LPPD, LKPD dan ILPPD Akhir Tahun 2018.
- (6) Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan Pegawai Desa yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa dengan target



anggaran sebesar Rp 19.800.000,- dan terealisasi sebesar Rp 19.800.000,- atau mencapai 100% dengan sasaran Pegawai Desa yang meliputi : Penjaga Kantor Desa, Guru PAUD/TK, dan Petugas SKD.

(7) Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan Kegiatan Pelaporan penyusunan LPPD AMJ yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa dengan target anggaran Rp 2.100.000,- dan terealisasi sebesar Rp 2.100.000,- atau mencapai 100% dengan kegiatan mendukung penyusunan Laporan Desa yang meliputi LPPD, LKPD dan ILPPD Akhir Masa Jabatan.

6) Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran Operasional BPD Program Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran Operasional BPD diarahkan untuk mendukung pelaksanaan administrasi perkantoran yang berdayaguna dan berhasilguna dengan alokasi anggaran sebesar Rp 77.230.000,- dan terealisasi sebesar Rp 77.230.000,- atau mencapai 100% dengan uraian kegiatan sebagai berikut :

(1) Tersedianya Jasa Administrasi Perkantoran Operasional BPD yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa dengan realisasi sebesar Rp 22.775.000,- dari target anggaran sejumlah Rp 22.775.000,- atau mencapai 100% yang meliputi penyediaan :



- a. Alat Tulis Kantor BPD;
 - b. Cetak/Penggandaan;
 - c. Makanan dan Minuman Rapat;
 - d. Pakaian Dinas BPD; dan
 - e. Perjalanan Dinas BPD;
- (2) Tersedianya Jasa Administrasi Perkantoran Operasional BPD yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) dengan target anggaran sebesar Rp 2.620.000,- dan terealisasi sebesar Rp 2.620.000,- atau mencapai 100% yang digunakan untuk mendukung kegiatan ATK BPD, Cetak/Penggandaan, penjilidan, Pakaian Dinas dan Perjalanan Dinas BPD.
- (3) Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan Operasional BPD yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa dengan target anggaran sebesar Rp 51.835.000,- dengan realisasi sebesar Rp 51.835.000,- atau mencapai 100% dengan kegiatan mendukung kegiatan pembayaran Tunjangan BPD selama 12 bulan dan Uang Sidang BPD sebanyak 37 kali sidang.
- 7) Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan untuk pembayaran Insentif RT/RW
- Program ini dilaksanakan untuk membayar Insentif pengurus RT/RW sebanyak 90 orang yang terdiri dari 30



orang Ketua RT/RW masing-masing sebesar Rp 62.500 x 12 bulan, 30 orang Sekretaris RT/RW masing-masing Rp 37.500 x 12 bulan dan Bendahara RT/RW masing-masing Rp 37.500 x12 bulan, dengan jumlah alokasi anggaran sebesar Rp 49.500.000,- yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa, dan terealisasi sejumlah Rp 49.500.000,- atau mencapai 100%.

- 8) Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan untuk pembayaran Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Program Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan untuk pembayaran Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa diarahkan untuk mendukung peningkatan kinerja aparatur pemerintah Desa yang berdayaguna dan berhasilguna dengan alokasi anggaran sebesar Rp 295.500.000,- dan terealisasi sebesar Rp 284.250.000,- atau mencapai 96,19% dengan uraian kegiatan pembayaran Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebanyak 11 orang, kecuali di bulan September-Nopember hanya 10 orang karena pada 3 bulan tersebut Kepala Dusun Mulungan cuti untuk mengikuti proses Pilkades Serentak Tahun 2018.



9) Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan untuk pembayaran Insentif Pejabat Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa

Program Penyediaan Insentif Pejabat Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa diarahkan untuk mendukung peningkatan kinerja aparatur pemerintah Desa yang melaksanakan tugas sebagai Pejabat atau Pelaksana Tugas (Plt) dengan alokasi anggaran sebesar Rp 37.200.000,- dan terealisasi sebesar Rp 37.200.000,- atau mencapai 100% dengan uraian kegiatan membayar Insentif Pejabat Kepala Desa selama 12 bulan, Insentif Plt. Sekretaris Desa selama 12 bulan dan Insentif Plt Kepala Dusun Mulungan selama 3 bulan.

10) Pendataan Desa

Program kegiatan pendataan Desa diarahkan untuk mendukung kegiatan pendataan penduduk Desa dan pendataan atau pengelolaan aset Desa. dengan alokasi anggaran sebesar Rp 11.700.000,- dan terealisasi sebesar Rp 11.700.000,- atau mencapai 100% dengan uraian kegiatan :

(1) Pendataan penduduk Desa;

Pendataan penduduk desa difokuskan pada honorarium Petugas Register Kependudukan Desa selama 12 bulan. Anggaran pada kegiatan ini sebesar Rp 2.400.000,- dan terealisasi sebesar Rp 2.400.000 atau mencapai 100%.



(2) Pendataan dan pengelolaan aset Desa

Kegiatan pendataan dan pengelolaan aset Desa difokuskan untuk melakukan inventarisasi dan pengelolaan aset Desa. Anggaran kegiatan ini dialokasikan sebesar Rp 9.300.000,- dan terealisasi sebesar Rp 9.300.000 atau 100% dari target anggaran dengan fokus kegiatan Honorarium/Upah Bulanan Pengelola Aset Desa selama 12 bulan.

11) Penyusunan Tata Ruang Desa

Program kegiatan penyusunan Tata Ruang Desa diarahkan untuk mendukung pelaksanaan Inventarisasi dan pensertifikatan Tanah Kas Desa dengan alokasi anggaran sebesar Rp 6.902.000,- dan terealisasi sebesar Rp 3.322.000,- yaitu untuk kegiatan Inventarisasi Aset berupa penyusunan Peraturan desa tentang Pengelolaan Aset Desa. Sedangkan untuk penyertifikatan tanah kas desa belum dapat terlaksana.

12) Penyelenggaraan musyawarah Desa

Program kegiatan Penyelenggaraan musyawarah Desa diarahkan untuk mendukung pelaksanaan Musyawarah Desa dengan alokasi anggaran sebesar Rp 5.045.000,- dan terealisasi sebesar Rp 5.045.000,- atau mencapai 100%



dengan uraian kegiatan terselenggaranya musyawarah Desa yang dilaksanakan pada tanggal 7 Mei 2018.

13) Pengelolaan informasi Desa

Program kegiatan pengelolaan informasi Desa diarahkan untuk mendukung penyelenggaraan transparansi pemerintah Desa dengan alokasi anggaran sebesar Rp 15.670.000,- dan terealisasi sebesar Rp 10.670.000,- atau mencapai 68,09% dengan uraian kegiatan terselenggaranya pelayanan di bidang informasi publik melalui kegiatan PPID, pendukung operasional Kelompok Informasi Masyarakat (KIM), pengelolaan website resmi Pemerintah Desa Jatilor dengan portal www.desajatilor.grobogan.go.id sedangkan untuk kegiatan pembuatan Film atau Video kewenangan Desa belum dapat terlaksana.

14) Penyelenggaraan perencanaan Desa

Program kegiatan penyelenggaraan perencanaan Desa diarahkan untuk mendukung penyusunan rencana pembangunan dan anggaran pemerintah Desa dengan alokasi anggaran sebesar Rp 24.915.000,- dan terealisasi sebesar Rp 24.915.000,- atau mencapai 100% dengan uraian kegiatan terselenggaranya pelaksanaan perencanaan pembangunan desa, yaitu penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa



(RKPDesa) Tahun 2019. Sedangkan untuk kegiatan perencanaan anggaran desa, terealisasinya kegiatan penyusunan Pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran 2017, Perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2018 dan penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2019 dengan tepat waktu. Adapun kegiatan perencanaan yang lain adalah pengiriman Plt Sekretaris Desa untuk ikut berkontribusi dalam rangka Bimbingan Teknis III dan IV penyusunan Smart City Kabupaten Grobogan.

15) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kantor Desa.

Program kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kantor Desa diarahkan untuk mendukung tersedianya sarana dan prasarana kerja di lingkungan pemerintah Desa dengan alokasi anggaran sebesar Rp 169.531.500,- dan terealisasi sebesar Rp 169.531.500,- atau mencapai 100% dengan uraian kegiatan pembangunan Lanjutan Gedung Balai Desa, pemeliharaan bangunan/kantor Desa, pembangunan sarana dan prasarana Ruang Pelayanan Kantor Desa, sarana dan prasarana peralatan perkantoran meliputi laptop, mesin absensi kantor desa, serta pengadaan Printer Dot Matrix dan Inkjet yang bersumber dari dana bantuan rintisan Desa Percontohan Tahun Anggaran 2018.



16) Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa

Program kegiatan Pelaksanaan Pemilihan kepala Desa (Pilkades) serentak tahap 1 dilaksanakan pada tanggal 22 Nopember 2018 dengan alokasi anggaran sebesar Rp 83.242.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp 83.242.000,- atau sebesar 100%, meliputi kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan panitia Pemilihan Kepala Desa, yaitu : Sosialisasi Pilkades oleh Pemerintah Desa dan Pelaksanaan seluruh tahapan Pilkades oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa.

3.2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Dalam bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pemerintah Desa Jatilor Tahun Anggaran 2018 mengalokasikan anggaran sebesar Rp 892.441.000,- Selanjutnya rincian dan penjelasan dari program kerja dan pelaksanaan kegiatan bidang Pembangunan Desa adalah sebagai berikut :

1. Program Kerja

Program kerja dari kegiatan ini diarahkan untuk mewujudkan pelaksanaan pembangunan Desa yang dikelompokkan menjadi kegiatan sebagai berikut :

- 1) Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan Jalan Pemukiman



- 2) Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan Jalan Antar Pemukiman ke wilayah Pertanian
- 3) Pembangunan, pemanfaatan dan Pemeliharaan Lingkungan Pemukiman Masyarakat
- 4) Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Kebudayaan
- 5) Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif serta Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ekonomi

2. Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan program kegiatan di Bidang Pembangunan Desa yang diarahkan untuk mewujudkan misi Pemerintah Desa Jatilor yang kesatu, yaitu *“Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang mendukung perekonomian desa, seperti jalan, jembatan serta infrastruktur strategis lainnya”* misi yang keempat, yaitu : *Meningkatkan pembangunan ekonomi dengan mendorong semakin tumbuh dan berkembangnya pembangunan di bidang pertanian dalam arti luas, industri, perdagangan dan pariwisata”* dan misi yang keenam, yaitu : *“Mengupayakan pelestarian sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan dan pemerataan pembangunan guna meningkatkan perekonomian”*, maka di tahun 2018 dialokasi anggaran sebesar Rp 892.441.000,- dapat dilaksanakan atau direalisasikan sebesar



Rp 892.441.000,-,- atau mencapai 100%. Selanjutnya rincian dan uraian dari pelaksanaan kegiatan dibidang Pembangunan Desa adalah sebagai berikut :

1) Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan Jalan Pemukiman

Program kegiatan pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan Jalan pemukiman ini telah dialokasikan anggaran sebesar Rp 370.050.000,- dan terealisasi sebesar Rp 370.050.000,- atau mencapai 100% dengan uraian kegiatan pembangunan sebagai berikut :

- (1) Pembangunan Lanjutan Jalan RT 01 RW 03 Dusun Mulungan;
- (2) Pembangunan Betonisasi Jalan Jatilor-Tempuran;
- (3) Pembangunan Lanjutan Betonisasi Jalan Gondangan;
- (4) Pembangunan Makadam Perawatan Jalan Dusun Jatilor;
- (5) Pembangunan Makadam Perawatan Jalan Dusun Mulungan;
- (6) Pembangunan Makadam Perawatan Jalan Dusun Tempuran;
- (7) Pembangunan Jalan Baru (Urugan Tanah) Batas RT 03-04 RW 01 Dusun Jatilor;
- (8) Betonisasi Jalan RT 02 RW 01 Dusun Jatilor;
- (9) Rehabilitasi Jembatan Tembus Dusun Mulungan-Bringin.



2) Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan Jalan Antar Pemukiman ke wilayah Pertanian

Program kegiatan pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan Jalan Antar Pemukiman ke wilayah Pertanian ini telah dialokasikan anggaran sebesar Rp 80.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp 80.000.000,- atau mencapai 100% dengan uraian kegiatan pembangunan sebagai berikut :

- (1) Pembangunan Makadam Jalan Pertanian Jatilor-Tempuran; dan
- (2) Pembangunan Jembatan Pertanian Utara Dusun Jatilor;

3) Pembangunan, pemanfaatan dan Pemeliharaan Lingkungan Pemukiman Masyarakat

Program kegiatan pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan lingkungan pemukiman masyarakat ini telah dialokasikan anggaran sebesar Rp 161.039.600,- dan terealisasi sebesar Rp 161.039.600,- atau mencapai 100% dengan uraian kegiatan pembangunan sebagai berikut :

- (1) Pembangunan Talud Jalan RT 01 RW 03 Dusun Mulungan;
- (2) Pembangunan Talud RT 02 RW 02 Dusun Jatilor;
- (3) Pembangunan Talud Jalan Gondangan;
- (4) Pembangunan Lingkungan Makam Dusun Jatilor;
- (5) Pembangunan Lingkungan Makam Dusun Mulungan;



(6) Pembangunan Lingkungan Makam Dusun Tempuran;
dan

(7) Pembangunan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni
(RTLH).

4) Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Pendidikan dan Kebudayaan

Program kegiatan pembangunan, pemanfaatan dan
pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendidikan dan
Kebudayaan telah dialokasikan anggaran sebesar Rp
181.351.400,- dan terealisasi sebesar Rp 181.351.400,- atau
mencapai 100% dengan uraian kegiatan sebagai berikut :

- (1) Pengelolaan Perpustakaan Desa;
- (2) Pengembangan Perpustakaan Desa;
- (3) Pembangunan Gedung PAUD; dan
- (4) Pembangunan Gedung Balai pelatihan dan kantor
sekretariat lembaga Desa

5) Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif serta
Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Ekonomi

Program kegiatan Pengembangan Usaha Ekonomi
Produktif serta Pembangunan, pemanfaatan dan
pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ekonomi ini telah



dialokasikan anggaran sebesar Rp 100.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp 100.000.000,- atau mencapai 100% dengan uraian kegiatan pembangunan sebagai berikut :

- (1) Pembangunan Gedung BUMDes LOKA MUKTI.

3.3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Dalam bidang Pembinaan Kemasyarakatan, Pemerintah Desa Jatilor Tahun Anggaran 2018 mengalokasikan anggaran sebesar Rp 173.588.500,- Selanjutnya rincian dan penjelasan dari program kerja dan pelaksanaan kegiatan bidang Pembinaan Kemasyarakatan adalah sebagai berikut :

1. Program Kerja

Program kerja dari kegiatan ini diarahkan untuk menciptakan kondusivitas lembaga dan/atau kelompok masyarakat yang ada di Desa yang dikelompokkan menjadi kegiatan pembinaan sebagai berikut :

- 1) Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan;
- 2) Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban;
- 3) Pembinaan Kerukunan Umat Beragama;
- 4) Pengadaan Sarana dan Prasarana Olahraga;
- 5) Pembinaan Adat Istiadat Desa; dan
- 6) Pembinaan Kesenian dan Sosial Budaya Masyarakat.



2. Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan program kegiatan di Bidang Pembinaan Kemasyarakatan yang diarahkan untuk mewujudkan misi Pemerintah Desa Jatilor yang kedua yaitu *“Meningkatkan pembangunan di bidang kesehatan untuk mendorong derajat kesehatan masyarakat agar dapat bekerja lebih optimal dan memiliki harapan hidup yang lebih panjang”* dan misi Pemerintah Desa Jatilor yang ketiga, yaitu : *“Meningkatkan pembangunan di bidang pendidikan untuk mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia agar memiliki kecerdasan dan daya saing yang lebih baik”* maka di tahun 2018 dialokasi anggaran sebesar Rp 173.588.500,- dapat dilaksanakan atau direalisasikan sebesar Rp 172.988.500,- atau mencapai 99,65%. Selanjutnya rincian dan uraian dari pelaksanaan kegiatan dibidang Pembinaan Kemasyarakatan adalah sebagai berikut :

1) Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan

Program kegiatan pembinaan lembaga kemasyarakatan ini telah dialokasikan anggaran sebesar Rp 45.788.500,- dan terealisasi sebesar Rp 45.788.500,- atau mencapai 100% dengan uraian kegiatan pembinaan sebagai berikut :

- (1) Pembinaan RT/RW;
- (2) Pembinaan LPMD;
- (3) Pembinaan PKK;
- (4) Pembinaan Karang Taruna; dan



(5) Posyandu.

2) Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban

Program kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban ini telah dialokasikan anggaran sebesar Rp 9.600.000,- dan terealisasi sebesar Rp 9.600.000,- atau mencapai 100% dengan uraian kegiatan Pembinaan Satlinmas.

3) Pembinaan Kerukunan Umat Beragama

Program kegiatan pembinaan Kerukunan Umat Beragama ini telah dialokasikan anggaran sebesar Rp 78.200.000,- dan terealisasi sebesar Rp 77.600.000,- atau mencapai 99,23% dengan uraian kegiatan pembinaan sebagai berikut :

- (1) Pembinaan Imam Masjid;
- (2) Pembinaan Imam Musholla;
- (3) Pembinaan Kegiatan Masjid Baitul Mukhlisin; Masjid Baitu Ghoni, Masjid Al Fattah; dan
- (4) Pembinaan Petugas Keagamaan dan Sosial Kemasyarakatan.



4) Pengadaan Sarana dan Prasarana Olahraga

Program kegiatan pengadaan Sarana dan Prasarana Olahraga ini telah dialokasikan anggaran sebesar Rp 2.500.000,- dan terealisasi sebesar Rp 2.500.000,- atau mencapai 100% dengan uraian kegiatan perawatan lapangan dan/atau sarana prasarana Olahraga.

5) Pembinaan Adat Istiadat Desa

Program kegiatan pembinaan Adat Istiadat ini dialokasikan anggaran sebesar Rp 4.500.000,- dan terealisasi sebesar Rp 4.500.000,- atau mencapai 100% dengan uraian kegiatan Adat Istiadat Sedekah Bumi di masing-masing Dusun.



6) Pembinaan Kesenian dan Sosial Budaya Masyarakat.

Program kegiatan pembinaan Kesenian dan Sosial Budaya Masyarakat ini dialokasikan anggaran sebesar Rp 33.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp 33.000.000,- atau mencapai 100% dengan uraian kegiatan sebagai berikut :

- (1) Pembinaan Operasional TPQ Al Hidayah;
- (2) Pembinaan Petugas atau Penjaga Makam;
- (3) Pembinaan Kesenian, Pemuda dan Olahraga;
- (4) Pembinaan Operasional TK Dharma Wanita;
- (5) Pembinaan Operasional PAUD KB Purwa Wacana;



- (6) Pembinaan Operasional PAUD KB Tunas Gemilang;
- (7) Pembinaan Operasional Madin Asrorul Huda;
- (8) Pembinaan Operasional Madin Al Kautsar;
- (9) Pembinaan Operasional TPQ Al Ikhlas;
- (10) Pembinaan Operasional TPQ Al Kautsar.

3.4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Dalam bidang Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintah Desa Jatilor Tahun Anggaran 2018 mengalokasikan anggaran sebesar Rp 45.375.000,- Selanjutnya rincian dan penjelasan dari program kerja dan pelaksanaan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat adalah sebagai berikut :

1. Program Kerja

Program kerja dari kegiatan ini diarahkan untuk mendorong terciptanya pemberdayaan masyarakat yang ada di Desa yang dikelompokkan menjadi kegiatan pemberdayaan sebagai berikut :

- 1) Pelatihan Usaha Ekonomi, Pertanian, Perikanan dan Perdagangan;
- 2) Pendidikan, pelatihan dan penyuluhan Bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa; dan
- 3) Peningkatan Kapasitas Masyarakat



2. Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan program kegiatan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat yang diarahkan untuk mewujudkan misi Pemerintah Desa Jatilor yang keempat, yaitu *“Meningkatkan pembangunan ekonomi dengan mendorong semakin tumbuh dan berkembangnya pembangunan di bidang pertanian dalam arti luas, industri, perdagangan dan pariwisata”* dan misi yang kelima, yaitu : *“Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) berdasarkan demokratisasi, transparansi, penegakan hukum, berkeadilan, kesetaraan gender dan mengutamakan pelayanan kepada masyarakat”*, maka di tahun 2018 dialokasi anggaran sebesar Rp 45.375.000,- dapat dilaksanakan atau direalisasikan sebesar Rp 45.375.000,- atau mencapai 100%. Selanjutnya rincian dan uraian dari pelaksanaan kegiatan dibidang Pemberdayaan Masyarakat adalah sebagai berikut :

- 1) Pelatihan Usaha Ekonomi, Pertanian, Perikanan dan Perdagangan

Program pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan perdagangan ini dialokasikan anggaran sebesar Rp 21.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp 21.000.000,- atau mencapai 100% dengan uraian kegiatan sebagai berikut :

- (1) Pelatihan Pengurus Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani.



2) Pendidikan, pelatihan dan penyuluhan Bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa

Program Pendidikan, pelatihan dan penyuluhan Bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa ini dialokasikan anggaran sebesar Rp 16.875.000,- dan terealisasi sebesar Rp 16.875.000,- atau mencapai 100% dengan uraian kegiatan sebagai berikut :

- (1) Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparat Pemerintah Desa; dan
- (2) Pendidikan dan Pelatihan Badan Permusyawaratan Desa.

3) Peningkatan Kapasitas Masyarakat

Program peningkatan Kapasitas masyarakat ini dialokasikan anggaran sebesar Rp 7.500.000,- dan terealisasi sebesar Rp 7.500.000,- atau mencapai 100% dengan uraian kegiatan sebagai berikut :

- (1) Biaya Fasilitasi Kegiatan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD); dan
- (2) Pelatihan Pengurus Lembaga Perlindungan Anak Desa (LPAD).

3.5. Masalah dan Tantangan

Sedangkan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program kegiatan tersebut diatas antara lain :



- 1) Penyaluran anggaran yang bersumber dari Pendapatan transfer Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Desa yang terkadang mengalami keterlambatan, sehingga berakibat pada telatnya pelaksanaan program kegiatan;
- 2) Penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan yang terkadang mundur dikarenakan belum selesainya program kegiatan sesuai target atau jadwal yang direncanakan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran.

Dari berbagai permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan program kegiatan, maka upaya yang dicapai untuk mengatasi permasalahan tersebut antara lain :

- 1) Waktu Pelaksanaan kegiatan disesuaikan dengan penyaluran anggaran dari pendapatan transfer yang diterima dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa;
- 2) Waktu penyusunan Perubahan APBDesa, diupayakan untuk pembangunan fisik agar dipercepat pelaksanaannya agar keadaan atau cuaca tidak mengganggu pelaksanaan kegiatan fisik dan juga agar tidak terjadi pelaksanaan kegiatan melebihi tahun anggaran; dan
- 3) Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur Pemerintah Desa melalui Bimbingan Teknis, workshop maupun seminar dibidang perencanaan, penatausahaan dan penyusunan laporan.



BAB IV

RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Jatilor Tahun 2020 merupakan tahun kedua pelaksanaan RPJM Desa Jatilor tahun 2019-2025. Pembangunan Desa tahun 2020 juga dilaksanakan sebagai lanjutan pembangunan tahun sebelumnya dan merupakan jawaban atas permasalahan yang berkembang saat ini, dengan memperhatikan tantangan dan kendala yang akan terjadi. Dengan memperhatikan prioritas dan sasaran pembangunan dalam Desa Jatilor tahun 2020 dan mempertimbangkan kapasitas riil keuangan Desa Jatilor tahun 2020, maka rencana program dan kegiatan prioritas diarahkan pada upaya pencapaian sasaran/target yang telah ditetapkan. Rencana kegiatan pembangunan Desa Jatilor Tahun 2020 dibagi menjadi 5 bidang, yaitu :

1. Bidang Pemerintahan Desa;
2. Bidang Pembangunan Desa;
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan;
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat;
5. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak.

Adapun tabel Rencana Kerja Pemerintah Desa Jatilor Tahun 2020 adalah sebagai berikut :



RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA) TAHUN 2020

DESA : JATILOR
KECAMATAN : GODONG
KABUPATEN : GROBOGAN
PROVINSI : JAWA TENGAH

No	Bidang			Lokasi	Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaks	Biaya & Sumber		Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksana Kegiatan
	Sub Bidang	No	Jenis Kegiatan					Jumlah	Sumber	Swa kel ola	Kerja sama Anata r Desa	Kerja sama Pihak Ketig a	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n
1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa												
a.	Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional pemerintahan Desa	1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	Desa Jatilor	1 Org	Meningkatkan Kesejahteraan Kepala Desa	12 bulan	38.119.680	APBDesa	v			Kasi Pemerintahan
2.		Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	Desa Jatilor	1 Org	Meningkatkan Kesejahteraan Kepala Desa	12 bulan	272.490.840	APBDesa	v			Kasi Pemerintahan	
3.		Penyediaan Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa											
4.		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	Desa Jatilor	1 Unit	Meningkatkan Pelayanan Kantor & Administrasi	12 bulan	110.000.000	APBDesa	v				Kaur TU dan Umum
5.		Penyediaan Tunjangan BPD	Desa Jatilor	5 Org	Meningkatkan Kesejahteraan BPD	12 bulan	23.160.000	APBDesa	v				Kasi Pemerintahan
6.		Penyediaan Operasional BPD	Desa Jatilor	1 Unit	Meningkatkan Administrasi Lembaga BPD	12 bulan	14.075.000	APBDesa	v				Kasi Pemerintahan



a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n
		7.	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	Desa Jatilor	90 Org	Meningkatkan Insentif RT/RW	12 bulan	60.000.000	APBDesa	v			Kasi Pemerintahan
		8.	Lain-lain sub Bidang Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa	Desa Jatilor	11 Orang	Kepala Desa dan Perangkat Desa	12 bulan	410.175.000	APBDesa	v			Kasi Pemerintahan
b.	Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa	1.	Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan	Desa Jatilor	1 Unit	Pelayanan Kantor Desa	1 bulan	8.000.000	APBDesa	v			Kaur TU dan Umum
		2.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa	Desa Jatilor	1 Unit	Pelayanan Kantor Desa	1 bulan	8.898.700	APBDesa	v			Kaur TU dan Umum
c.	Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	1.	Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat Pengantar/Pelayanan KTP, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dll)	Desa Jatilor	1 Unit	Pelayanan Kantor Desa	12 bulan	2.400.000	APBDesa	v			Kasi Pemerintahan
d.	Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	1.	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Musdes, Musrenbangdes/Pra-Musrenbangdes, dll bersifat reguler)	Desa Jatilor	1 Kegiatan	Terselenggaranya Musrenbangdes Perencanaan Desa	1 Bulan	5.356.000	APBDesa	v			Kaur Perencanaan
		2.	Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (musdus, rembug warga, dll, yang bersifat non-reguler sesuai kebutuhan desa)	Desa Jatilor	1 Kegiatan	Terselenggaranya Musyawarah Perencanaan Desa	1 bulan	5.500.000	APBDesa	v			Kaur Perencanaan



a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n
		3.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDes, dll)	Desa Jatilor	1 Kegiatan	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Desa	1 bulan	2.500.000	APBDesa	v			Kaur Perencanaan
		4.	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes/ APBDes Perubahan/ LPJ APBDes, dan seluruh dokumen terkait)	Desa Jatilor	1 Kegiatan	Tersusunnya Dokumen Keuangan Desa	12 bulan	11.665.000	APBDesa	v			Kaur Perencanaan
		5.	Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades, dll - diluar dokumen Rencana Pembangunan/Keuangan)	Desa Jatilor	1 Kegiatan	Tersusunnya Dokumen Kebijakan Desa	12 bulan	3.800.000	APBDesa	v			Kaur Perencanaan
		6.	Penyusunan Laporan Kepala Desa/ Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (laporan akhir tahun anggaran, laporan keterangan akhir tahun anggaran, informasi kepada masyarakat)	Desa Jatilor	1 Kegiatan	Tersusunnya Laporan Kepala Desa akhir tahun anggaran	1 bulan	1.540.000	APBDesa	v			Kaur Perencanaan
		7.	Pengembangan Sistem Informasi Desa	Desa Jatilor	1 Kegiatan	Berkembangnya Sistem Informasi Desa	12 bulan	12.000.000	APBDesa	v			Kaur Perencanaan
e.	Pertanahan	1.	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	Desa Jatilor	1 Kegiatan	Terlaksananya Administrasi PBB	7 Bulan	15.000.000	APBDesa	v			Kaur TU dan Umum
Jumlah Bidang I								1.004.680.220					
2	Pelaksanaan Pembangunan Desa												
a.	Pendidikan	1	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA /TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Bantuan Honor Pengajar, dst)	Desa Jatilor	1 Kegiatan	Terselenggaranya Pendidikan Non Formal	12 bulan	66.200.000	APBDesa	v			Kasi Kesejahteraan



a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n
		2	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa										
		a	Pembangunan/Rehabilitasi Gedung TK	Desa Jatilor	1 Kegiatan	Terehabnya Gedung TK Dharma Wanita	5 bulan	100.000.000	APBDesa	v			Kasi Kesejahteraan
		3	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku-buku Bacaan, Honor)	Desa Jatilor	1 Kegiatan	Membudayakan Gemar Membaca	12 bulan	5.000.000	APBDesa	v			Kasi Kesejahteraan
b.	Kesehatan	1	Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan Ibu Hamil, Lansia, Insentif Kader Posyandu)	Desa Jatilor	1 Kegiatan	Terselenggaranya Posyandu	12 bulan	15.000.000	APBDesa	v			Kasi Kesejahteraan
		2	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	Desa Jatilor	1 Kegiatan	Terselenggaranya Desa Siaga	12 bulan	22.200.000	APBDesa	v			Kasi Kesejahteraan
c.	Pekerjaan umum dan penataan ruang	1	Pemeliharaan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan Milik	Desa Jatilor	1 Kegiatan	Terpeliharanya Makam Dusun	12 bulan	4.500.000	APBDesa	v			Kasi Kesejahteraan
		2	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa										
		a	Jalan Induk Dusun Tempuran	Dsn Tempuran	1 Kegiatan	Terbangunnya Jalan Induk	6 bulan	200.000.000	APBDesa	v			Kasi Kesejahteraan



a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n
		3	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang										
		a	Pembangunan Jalan RT 02 RW 01 sampai dengan RT 01 RW 02	Dsn. Jatilor	1 Kegiatan	Terbangunnya Jalan Lingkungan	6 bulan	200.000.000	APBDesa	v			Kasi Kesejahteraan
		b	Pembangunan Jalan RT 02 RW 04 sampai dengan RT 02 RW 05	Dsn. Mulunggan	1 Kegiatan	Terbangunnya Jalan Lingkungan	6 bulan	200.000.000	APBDesa	v			Kasi Kesejahteraan
		c	Lanjutan Pembangunan Jalan RT 02 RW 04 sampai dengan RT 02 RW 05	Dsn. Mulunggan	1 Kegiatan	Terbangunnya Jalan Lingkungan	6 bulan	200.000.000	APBDesa	v			Kasi Kesejahteraan
		4	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa										
		a	Pembangunan Gapura Jalan Masuk Dusun Jatilor	Dsn. Jatilor	1 Kegiatan	Terbangunnya Gapura Duusn	6 bulan	200.000.000	APBDesa	v			Kasi Kesejahteraan
		b	Pembangunan Gapura Jalan Masuk Dusun Tempiran	Dsn. Tempuran	1 Kegiatan	Terbangunnya Gapura Duusn	6 bulan	200.000.000	APBDesa	v			Kasi Kesejahteraan
d.	Kawasan pemukiman	1	Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN (pemetaan, validasi, dll)	Desa Jatilor	1 Kegiatan	Terbangunnya RTLH	3 bulan	100.000.000	APBDesa	v			Kasi Kesejahteraan
Jumlah Bidang II								1.512.900.000					
3	Pembinaan Kemasyarakatan												
a.	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat	1	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	Desa Jatilor	1 Kegiatan	Meningkatnya Kapasitas Tenaga Keamanan	12 bulan	10.000.000	APBDesa	v			Kasi Pemerintahan



a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n
b.	Kebudayaan dan Keagamaan	1	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll) tingkat Desa	Desa Jatilor	1 Kegiatan	Terseleenggaranya Peringatan Kebudayaan	2 bulan	9.400.000	APBDesa	v			Kasi Pelayanan
		2	lain-lain kegiatan sub bidang Kebudayaan dan Keagamaan	Desa Jatilor	1 Kegiatan	Terlaksananya Keg Keagamaan	12 bulan	71.800.000	APBDesa	v			Kasi Pelayanan
c.	Kepemudaan dan Olah Raga	1	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa	Desa Jatilor	1 Kegiatan	Terpeliharanya Sarpras Olahraga	12 bulan	5.000.000	APBDesa	v			Kasi Kesejahteraan
		2	Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga	Desa Jatilor	1 Kegiatan	Terbinanya Karang Taruna	12 bulan	5.000.000	APBDesa	v			Kasi Kesejahteraan
d.	Kelembagaan Masyarakat	1	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	Desa Jatilor	1 Kegiatan	Terbinanya LPMD	12 bulan	5.000.000	APBDesa	v			Kasi Kesejahteraan
		2	Pembinaan PKK	Desa Jatilor	1 Kegiatan	Terbinanya PKK	12 bulan	12.700.000	APBDesa	v			Kasi Kesejahteraan
		3	Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa	Desa Jatilor	1 Kegiatan	Operasional KPMD	12 bulan	5.000.000	APBDesa	v			Kasi Kesejahteraan
Jumlah Bidang III								123.900.000					
4	Pemberdayaan Masyarakat												
a.	pertanian, peternakan	1	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi/pengolahan pertanian, penggilingan Padi,dll	Desa Jatilor	1 Kegiatan	Meningkatnya Produksi Tanaman Pangan	12 bulan	14.400.000	APBDesa	v			Kasi Kesejahteraan
b.	peningkatan kapasitas aparatur desa	1	Peningkatan kapasitas kepala Desa	Desa Jatilor	1 Kegiatan	Meningkatnya Kapasitas Kepala Desa	12 bulan	3.000.000	APBDesa	v			Kasi Pemerintahan



a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n
		2	Peningkatan kapasitas perangkat Desa	Desa Jatilor	1 Kegiatan	Meningkatnya Kapasitas Perangkat Desa	12 bulan	6.000.000	APBDesa	v			Kasi Pemerintahan
		3	Peningkatan kapasitas BPD	Desa Jatilor	1 Kegiatan	Meningkatnya Kapasitas BPD	12 bulan	6.000.000	APBDesa	v			Kasi Pemerintahan
Jumlah Per Bidang 4								29.400.000					
5	Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak												
a.	Penanggulang an bencana	1	Penanggulangan bencana	Desa Jatilor	1 Kegiatan	Korban Bencana	12 Bulan	19.980	APBDesa	v			Kasi Pelayanan
b.	Keadaan darurat	2	Keadaan darurat	Desa Jatilor	1 Kegiatan	Korban Bencana	12 Bulan	25.000.000	APBDesa	v			Kasi Pelayanan
Jumlah Per Bidang 5								25.019.980					
JUMLAH TOTAL								2.695.900.200					





BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Jatilor Tahun 2020 ini merupakan acuan dan pedoman dalam rangka menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (RAPBDesa) untuk Tahun Anggaran 2020.

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Jatilor Tahun 2020 ini disusun sebagai pedoman dalam melaksanakan bidang pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat dapat terlaksana secara holistik dan berkelanjutan, dengan menjalankan fungsi manajemen yang terintegrasi dan selalu mengutamakan koordinasi demi terlaksananya pembangunan yang menyeluruh, berkesinambungan dan berkelanjutan serta tepat sasaran. Koordinasi pembangunan tersebut dilakukan secara lintas sektoral dengan berpihak pada pemangku kepentingan pembangunan serta berlandaskan pada prinsip untuk mencapai kinerja yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Selain itu perencanaan pembangunan secara hirarki telah disusun dengan melibatkan berbagai pihak yang berintikan proses komunikasi dengan pemangku kepentingan pembangunan dilakukan melalui forum regular yang telah terprogram dalam Musyawarah Desa dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa.



Apabila dalam pelaksanaan terjadi ketidaksesuaian terhadap target dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Jatilor Tahun 2020 maka hal tersebut dapat dilakukan perubahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Jatilor Tahun 2020 akan menjadi ukuran kinerja bagi Pemerintah Desa dan semua pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang lain agar pelaksanaan pembangunan dapat memenuhi harapan dan aspirasi masyarakat serta dapat memberikan pemecahan masalah mendesak bagi masyarakat pada tahun yang direncanakan untuk mewujudkan visi misi Desa Jatilor dalam kurun waktu yang telah direncanakan.

